



Pegadaian



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA JATIWARINGIN
DENGAN
KELURAHAN LUBANG BUAYA
TENTANG
PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK DAN PELAYANAN PEGADAIAN
SERTA PEMENUHAN LAYANAN FASILITAS UMUM MELALUI PROGRAM
BANTUAN CSR PT. PEGADAIAN (PERSERO)**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 1268/PKS/000736.00/2021

NOMOR PIHAK KEDUA :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **26** bulan **Agustus** tahun **2021** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PEGADAIAN (PERSERO)** yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 01 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0050178 tanggal 25 Januari 2019, dalam hal ini diwakili oleh **Sulaeman** selaku **Deputi Bisnis Area Jatiwaringin** berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 2392/00027.02/2019. Oleh karenanya bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KELURAHAN LUBANG BUAYA** yang berkedudukan di Jakarta Timur, yang beralamat di Jl. SPG VII Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, dalam hal ini diwakili oleh **Dede Syaefulloh**

Selaku Lurah Kelurahan Lubang Buaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang Gadai dan Fidusia, baik secara Konvensional maupun Syariah, dan Jasa lainnya dibidang Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kelurahan merupakan suatu wilayah administratif yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan langsung dibawah kecamatan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerjasama** tentang Kerjasama pemasaran dan penjualan produk dan layanan pegadaian serta pemenuhan layanan fasilitas umum melalui pemanfaatan CSR PT. Pegadaian (Persero) , dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dalam bidang Kerjasama dalam bidang pemasara dan penjualan produk dan layanan pegadaian serta pemenuhan layanan fasilitas umum melalui pemanfaatan program bantuan CSR PT. Pegadaian (Persero)
- (3) **Perjanjian Kerjasama** ini tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya kerjasama lebih lanjut dan dapat dituangkan kedalam **Perjanjian Kerjasama**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- a. Kerjasama pembentukan agen Pemasar produk **PIHAK KESATU** pada Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- b. Kerjasama pembukaan Tabungan Emas bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- c. Kerjasama Penyaluran Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari **PIHAK KESATU** guna pemenuhan layanan fasilitas umum.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Kerjasama pembentukan agen akan dituangkan lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pegawai Pihak Kedua yang disusun secara terpisah, yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang memerlukan pembukaan Tabungan Emas dan jasa Pegadaian lainnya dari **PIHAK KESATU**
- (3) Dalam hal pegawai **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk melakukan pendaftaran Tabungan Emas, maka syarat dan ketentuan Pembukaan Tabungan Emas ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan **PIHAK KESATU**
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan penyaluran dana CSR bagi kepentingan layanan fasilitas umum di Kelurahan Lubang Buaya;
- (5) Syarat dan ketentuan kelengkapan administrasi terhadap pengajuan Dana CSR ditetapkan sesuai dengan kebijakan **PIHAK KESATU**

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis

kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu **Perjanjian Kerjasama** berakhir.

PASAL 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Area Jatiwaringin

Jabatan : Deputi Bisnis Area Jatiwaringin

Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin Ruko Asam Baru Nomor 5 – 6, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi 17411

Telepon : 021-84903522

Email : deputy.jatiwaringin@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kelurahan Lubang Buaya

Jabatan : Kepala Lurah lubang Buaya

Alamat : Jl. SPG VII Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Telepon : 0218411743

Email : -

PASAL 7

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas **Perjanjian Kerjasama** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

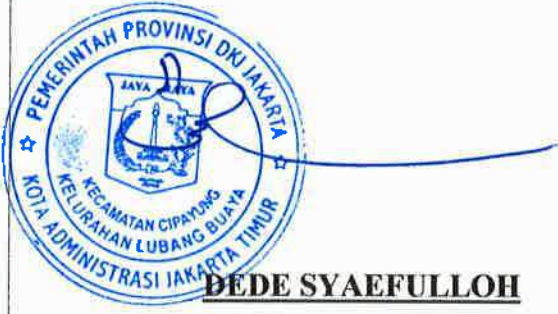
PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan **Perjanjian Kerjasama** ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Perjanjian Kerjasama** ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan **Perjanjian Kerjasama** ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **Perjanjian Kerjasama** ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA PT PEGADAIAN (PERSERO)	PIHAK KEDUA KELURAHAN LUBANG BUAYA
 SULAEMAN Deputi Bisnis Area Jatiwaringin	 DEDE SYAEFULLOH Kepala Lurah Lubang Buaya